



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 090 / SK – PAUD / Disdik / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL HUDA ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
1. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
 2. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AL HUDA.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Akta Notaris : H. Durachman, SH
Nomor : 35
Tanggal : 27 Mei 2013
Tentang Yayasan AL HUDA CIJENGKOL.
 3. SK : Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor : AHU-07767.50.10.2014
Tanggal : 17 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : AL HUDA CIJENGKOL
Alamat Yayasan : Gg. H. Kamad Kp. Cijengkol Rt.01 / 003 Desa Cijengkol Kec. Setu Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Lembaga : TK AL HUDA
Alamat Lembaga : Gg. H. Kamad Kp. Cijengkol Rt.01 / 003 Desa Cijengkol Kec. Setu Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016




- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : **29 FEB 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi


Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Setu;



YAYASAN AL - HUDA CIJENGKOL

H. DURACHMAN, SH NO.35 TANGGAL 27 MEI 2013
(Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

No. AHU - 07767.50.10.2014

TK/KB/TPA-TPQ AL-HUDA

Kp. Cijengkol Setu - Bekasi Telp : 0896 5942 7332

Kode POS 17320

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL - HUDA CIJENGKOL Nomor : 001/YAPIA AL-HUDA/V/2013

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK/TK AL - HUDA

KETUA YAYASAN AL - HUDA CIJENGKOL

- MENIMBANG** :
- a Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - c Bahwa dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
- MENGINGAT** :
- 1 UU. No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - 2 UU. No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3 Peraturan Menteri No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - 4 Keputusan Menteri Sosial RI No.47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain
 - 5 Peraturan Menteri No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - 7 UU.No.20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9 Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - 10 Peraturan Menteri No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan
 - 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- a Nama Lembaga : TK AL - HUDA
 - b Alamat : Kp. Cijengkol RT 001 RW 003, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014
- KEDUA** :
- Menugaskan penyelenggara/pengelola TK AL - HUDA untu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA** :
- Menugaskan tenaga pendidik TK AL - HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** :
- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

